

PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM  
MEWUJUDKAN LEMBAGA PERADILAN  
YANG BERSIH DAN BERWIBAWA\*

Oleh : Soekotjo Soeparto\*\*

**I. Pendahuluan.**

Alasan utama bagi terwujudnya (*raison d'atre*) Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum, adalah :

- (1) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal,
- (2) Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah,
- (3) Dengan adanya Komisi Yuidisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman,
- (4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial), dan
- (5) Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

---

\* Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Penegakan Hukum di Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tanggal 22 Maret 2006.

\*\* Anggota dan Koordinator Hubungan Antar Lembaga Manusia Komisi Yudisial RI.

### **Wewenang dan Tugas**

Pasal 24 B UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “ Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

Pasal 24 B UUD 1945 yang dijabarkan dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2004 Pasal 13 yang pada pokoknya adalah :

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR;
- b. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 13 huruf a dijabarkan dalam pasal 14 (1) :

- a. melakukan pendaftaran calon hakim agung
- b. melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
- c. menetapkan calon hakim agung
- d. mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 13 huruf b dijabarkan dalam pasal 20 dan pasal 22 (1) :

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan membuat LHP yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK.

### **C. Peran Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa.**

Sebagai suatu sistem kinerja lembaga peradilan saat ini oleh sebagian orang dianggap tidak bersih dan kurang berwibawa. Timbulnya pandangan yang demikian itu disebabkan oleh banyaknya penyalah-gunaan wewenang di lembaga peradilan. Tentu saja keadaan yang demikian itu akan menghambat reformasi lembaga peradilan yang hendak

mewujudkan sistem peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan untuk memperoleh keadilan.

Penyalah-gunaan wewenang di lembaga peradilan tersebut makin merusak seluruh sendi peradilan, dan mengakibatkan menurunnya kewibawaan serta kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap lembaga peradilan. Turunnya kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap lembaga peradilan antara lain disebabkan oleh antara lain lemahnya integritas moral hakim dan pejabat lembaga peradilan lain, putusan lembaga peradilan yang kontroversial, dan banyaknya putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Terungkapnya kasus-kasus penyalah-gunaan wewenang oleh hakim dan pejabat peradilan yang dipublikasikan oleh berbagai media akhir-akhir ini merupakan cerminan dari lemahnya integritas moral dan perilaku hakim, termasuk pejabat dan pegawai lembaga peradilan. Keadaan ini tidak saja terjadi di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tetapi juga telah memasuki dan terjadi di lingkungan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Ternyata penerapan *one roof system* sebagai salah satu upaya menciptakan independensi pengadilan dan imparial hakim melalui proses pemindahan kewenangan manajemen administrasi, personalia, dan keuangan dari eksekutif (Menteri Hukum dan HAM) sebagai amanat undang-undang pokok kekuasaan kehakiman belum dapat meningkatkan integritas moral dan profesionalitas hakim.

Keadaan yang digambarkan di atas terjadi karena tidak efektifnya pengawasan internal oleh lembaga peradilan. Berkaitan dengan itu, memang dibentuknya Komisi Yudisial disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) tadi. Tidak efektifnya pengawasan internal itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : (1) Kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai, (2) Proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan, (3) Belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses), (4) Semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu, dan (5) Tidak terdapat kehendak yang kuat dari

pimpinan lembaga peradilan tertinggi sampai dengan terendah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.

Sebagai lembaga tinggi negara yang lahir dari tuntutan reformasi hukum dan bertugas untuk melakukan reformasi lembaga peradilan, tentu saja Komisi Yudisial tidak mungkin membiarkan terus berlangsungnya praktek penyalah-gunaan wewenang di lembaga peradilan sebagaimana dikemukakan di atas. Oleh karena itu, Komisi Yudisial perlu melakukan langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mendukung langkah-langkah pembaharuan tersebut Komisi Yudisial telah melakukan upaya penguatan ke dalam yaitu *corporate building* dan penguatan keluar dalam bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yaitu pembangunan jaringan untuk mendorong secara konstruktif agar lembaga peradilan mereformasi diri sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Yudisial harus diartikan sebagai itikad baik dan akselerasi reformasi lembaga peradilan agar terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.

Perlu ditegaskan kembali bahwa ketentuan Pasal 24 B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi di bidang hukum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*. Dalam arti, walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang secara hukum dan konstitusional bertanggungjawab dan berwenang untuk menjaga dan memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap lembaga peradilan.

Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial memang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim

agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Perlu dikemukakan juga bahwa dalam upaya mendukung fungsi pengawasan dan untuk mengatasi penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, serta memulihkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional itu, maka Komisi Yudisial berpendapat perlu dilakukan perubahan Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Hal ini dilakukan untuk memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagai salah satu cara untuk mereformasi lembaga peradilan agar lembaga peradilan menjadi bersih dan berwibawa. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi bahwa upaya membersihkan dan memulihkan lembaga peradilan hanya mungkin dilakukan apabila didukung oleh hakim-hakim yang bersih dan berwibawa. Budaya bersih diri dan bersih lingkungan itu harus terus ditumbuh-kembangkan dan diwujudkan oleh para hakim dan lembaga peradilan. Tentu saja pendapat yang demikian itu sejalan dengan semangat dan tuntutan reformasi hukum yang menghendaki terciptanya lembaga peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat, terutama para pencari keadilan.

Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa itu Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berwenang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi adalah bersifat konsitusional. Wewenang pengawasan oleh Komisi Yudisial itu meliputi pengawasan yang bersifat preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 24 A ayat (3) dan Pasal 24 B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diimplementasikan dalam Pasal 13 huruf b, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia tersebut, diperkuat juga oleh ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) ini menentukan bahwa :”Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran

martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”.

Kewenangan Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalah-gunaan wewenang di lembaga peradilan yang dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, *code of conduct hakim* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sinilah sesungguhnya letak peranan penting dari Komisi Yudisial dalam upaya mendukung penegakan hukum di Indonesia.

Pengawasan oleh Komisi Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode etik profesi hakim. Apabila hakim agung dan hakim menjalankan wewenang dan tugasnya dengan baik dan benar, berarti hakim yang bersangkutan telah menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keadaan yang demikian itu tentu tidak hanya mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sehingga supremasi hukum atau penegakan hukum-pun dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sejalan dengan itu, sifat hakim yang dilambangkan dalam *kartika, cakra, candra, sari*, dan *tirta* merupakan sifat-sifat yang harus ditumbuh-kembangkan dan diwujudkan dalam tindakan dan perilaku hakim agar senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, serta menjunjung tinggi kejujuran. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah landasan dari semua prinsip-prinsip dalam pedoman perilaku hakim. Ketaqwaan berarti percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan percayanya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini

mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim agung dan hakim, serta dimasukkan dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim sangatlah penting. Hal ini maksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan, yang sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun segi etika. Untuk itu diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim, yang dibentuk di luar struktur Mahkamah Agung. Melalui institusi pengawas ini aspirasi masyarakat di luar struktur resmi dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan para hakim agung serta dilibatkan pula dalam proses penilaian terhadap etika kerja dan kemungkinan pemberhentian para hakim karena pelanggaran terhadap etika.

Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim Komisi Yudisial harus mengawasi apakah profesi hakim itu telah dijalankan sesuai etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

Jadi jelaslah bahwa sejalan dengan pengawasan oleh Komisi Yudisial itu, hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para Hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang

bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat yang merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh Hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat Hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Sedangkan keluhuran menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu *officium nobile*. Bila suatu profesi terdiri dari aspek-aspek (1) organisasi profesi yang solid, (2) standar profesi, (3) etika profesi, (4) pengakuan masyarakat, dan (5) latar belakang pendidikan formal, maka suatu profesi *officium nobile* terutama berlandaskan etika profesi dan pengakuan masyarakat. Sedangkan martabat menunjukkan tingkat hakekat kemanusiaan, sekaligus harga diri.

Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, maka seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum. Keadaan ini menuntut hakim harus sungguh-sungguh memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, dan profesional dalam rangka membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dari masyarakat. Alat hukum yang terdapat dalam hukum acara guna memperoleh keadilan dan kebenaran, dalam prakteknya telah disalahgunakan untuk menakuti-nakuti pihak lawan, khususnya mereka yang tidak memiliki waktu dan uang untuk mengikuti proses litigasi yang panjang. Sungguh beralasan apabila kurangnya kepatuhan pada etika profesinyapun diarahkan kepada hakim. Jadi sangatlah beralasan apabila hakim harus mempunyai budi pekerti yang luhur dalam keseharian maupun dalam menjalankan tugas yudisialnya. Budi pekerti luhur ini adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, orang berbudi pekerti luhur dalam

bertindak dan berperilaku menggunakan perasaan, pemikiran, dan dasar pertimbangan yang jelas, dalam arti ada dasar yang mengatur dan berdasarkan akal sehat. Ini berarti bahwa bukan hanya kehormatan dan keluhuran martabat itu yang harus dijaga dan ditegakkan, tetapi juga perilaku dari Hakim.

Setiap profesi termasuk hakim menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk. Lebih dari itu, etika adalah refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud dalam perilaku hidup manusia, baik secara pribadi atau kelompok. Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harafiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Kode etik profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi, ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Hakim dituntut untuk profesional dan menjunjung etika profesi. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “*bebas sayap*” (*vluegel vrij*) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “*lumpuh sayap*” (*vluegel lam*) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Pelanggaran atas suatu kode etik profesi tidaklah terbatas sebagai masalah internal lembaga peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat. Dan pada kenyataannya kode etik profesi dan pengawasan internal kepada Hakim tidak mampu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim tersebut.

#### **D. Penutup**

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mandiri lahir dari tuntutan reformasi dan untuk melakukan reformasi lembaga peradilan mempunyai fungsi untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mencakup pengawasan preventif sampai dengan pengawasan yang bersifat represif dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan eksistensi dan fungsi yang demikian itu, Komisi Yudisial memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, sekaligus mereformasi lembaga peradilan dan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan.

## Daftar Bacaan

A. Ahsin Thohari, **Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan**, hlm. XIII - XIV.

Artidjo Alkostar, **Menggagas Pola Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Menghasilkan Pengadilan Yang Progresif**, Seminar Nasional Diselenggarakan Fakultas Hukum UNS Surakarta dalam Rangka Dies Natalis XXX, tanggal 7 Maret 2006.

Bappenas, **Naskah Kajian Pemetaan Pembangunan Hukum di Indonesia**, Tahun 2006.

Chatamarrasjid Ais, **Bahan Sosialisasi Komisi Yudisial Republik Indonesia**, Tahun 2005.

-----, **Komisi Yudisial Mewujudkan Checks and Balances Untuk Menghindari Tirani Yudikatif**, Makalah disampaikan dalam Seminar Peran dan Fungsi Komisi Yudisial, di Universitas Bengkulu, tanggal 4 Oktober 2005.

----- dan Hermansyah, **Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial**, Makalah disampaikan dalam Pertemuan Nasional dalam rangka konsultasi APINDO dengan jajaran organisasi APINDO di Jakarta, tanggal 6 - 7 Desember 2005.

-----, **Eksistensi dan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Reformasi Lembaga Peradilan**, Makalah disampaikan dalam Seminar Kajian Pemetaan Pembangunan Struktur Hukum di Indonesia (Fokus Pada Pembangunan Lembaga Peradilan), Bappenas, tanggal 6 Februari 2006.

- , **Peranan Komisi Yudisial Dalam Penciptaan Hakim Agung Yang Progresif**, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Menggagas Pola Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Menghasilkan Pengadilan Yang Progresif”, Diselenggarakan Fakultas Hukum UNS Surakarta dalam Rangka Dies Natalis XXX, tanggal 7 Maret 2006.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, **Beberapa Catatan terhadap Kajian Pemetaan Pembangunan Struktur Hukum**, Makalah disampaikan dalam Seminar Kajian Pemetaan Pembangunan Struktur Hukum di Indonesia (Fokus Pada Pembangunan Lembaga Peradilan), Bappenas, tanggal 6 Februari 2006.
- George Gurvitch (diterjemahkan oleh Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab), **Sosiologi Hukum**, Penerbit Bhratara, Jakarta, Tahun 1988.
- Hari Purwadi, **Rekrutmen Hakim dan Penciptaan Pengadilan Sebagai Scientific Enterprise**, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Menggagas Pola Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Menghasilkan Pengadilan Yang Progresif”, Diselenggarakan Fakultas Hukum UNS Surakarta dalam Rangka Dies Natalis XXX, tanggal 7 Maret 2006.
- M. Busyro Muqoddasi, “**Menggagas Pola Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Menghasilkan Pengadilan Yang Progresif**”, Diselenggarakan Fakultas Hukum UNS Surakarta dalam Rangka Dies Natalis XXX, tanggal 7 Maret 2006.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996.
- Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum : Paradigma, Metode dan Masalahnya**, Elsam dan HuMa, Jakarta, Tahun 2002.
- Syamsuhadi Irsyad, **Tanggapan Atas Kajian Pemetaan Pembangunan Struktur Hukum di Indonesia (Fokus pada Pembangunan Lembaga Peradilan)**, Makalah disampaikan dalam Seminar Kajian Pemetaan Pembangunan Struktur Hukum di Indonesia (Fokus Pada Pembangunan Lembaga Peradilan), Bappenas, tanggal 6 Februari 2006.
- Triyadi Mulkan, **Sekelumit Pemikiran Demi Perbaikan Rekrutmen Hakim Pada Masa Yang Akan Datang**, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Menggagas Pola Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Menghasilkan Pengadilan Yang Progresif”, Diselenggarakan Fakultas Hukum UNS Surakarta dalam Rangka Dies Natalis XXX, tanggal 7 Maret 2006.
- Yosep Suardi Sabda, **Membuat Pembangunan Hukum Menjadi Jelas dan Terukur**, Makalah disampaikan dalam Seminar Kajian Pemetaan Pembangunan Struktur Hukum di Indonesia (Fokus Pada Pembangunan Lembaga Peradilan), Bappenas, tanggal 6 Februari 2006.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.